

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 35/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur secara Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu di bentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Bahwa nama-nama Pejabat/personil yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PKI Nomor 1 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt KPU Provinsi Kaltim Nomor 151/HK.02.1-Kpt/64/Prov/VII/2020.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Struktur Pejabat dan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2021.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 **terkait dengan** Menetapkan Struktur Pejabat dan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Lampiran 5 Halaman.